

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 427 /PK/2019
 Tanggal : 27 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANGERANG
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 2804

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Pakuhaji, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesdada).	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Pakuhaji, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).	Legal drafting disempurnakan.
2.	Objek	3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Pakuhaji, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesdada). (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Pakuhaji, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Legal drafting disempurnakan.
3.	Subjek	4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada RSUD Pakuhaji, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesdada).	4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada RSUD Pakuhaji, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).	Legal drafting disempurnakan.
		5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Pakuhaji, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan	5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Pakuhaji, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan	Legal drafting disempurnakan.

1
 Af

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesdada) sebagai Wajib Retribusi, wajib melakukan pembayaran retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atau sebutan lainnya melalui pihak ketiga.</p> <p>(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sebagai Wajib Retribusi dalam hal:</p> <p>a. pasien tidak mampu;</p> <p>b. kegiatan amal atau sosial; dan/atau</p> <p>c. terjadinya keadaan darurat.</p> <p>(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi keadaan wabah, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau keadaan luar biasa yang dinyatakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.</p> <p>(5) Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta BPJS, pembayaran pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sebagai Wajib Retribusi, wajib melakukan pembayaran retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atau sebutan lainnya melalui pihak ketiga.</p> <p>(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sebagai Wajib Retribusi dalam hal:</p> <p>a. pasien tidak mampu;</p> <p>b. kegiatan amal atau sosial; dan/atau</p> <p>c. terjadinya keadaan darurat.</p> <p>(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi keadaan wabah, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau keadaan luar biasa yang dinyatakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.</p> <p>(5) Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta BPJS, pembayaran pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan atau peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut ;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																								
		(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.																																																										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan Labkesda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Pakuhaji adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																								
		<p>Lampiran I Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Labkesda Kabupaten Tangerang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jenis Pelayanan Kesehatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, diwajibkan membayar retribusi pelayanan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarif Retribusi Puskesmas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan/Pengobatan Rawat Jalan pada jam kerja</td> <td>3.750</td> <td>11.250</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN				Jenis Pelayanan Kesehatan				Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, diwajibkan membayar retribusi pelayanan				Tarif Retribusi Puskesmas:				a. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar :				Pemeriksaan/Pengobatan Rawat Jalan pada jam kerja	3.750	11.250	15.000	<p>Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Lampiran I Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Labkesda Kabupaten Tangerang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jenis Pelayanan Kesehatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, diwajibkan membayar retribusi pelayanan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarif Retribusi Puskesmas:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan/Pengobatan Rawat Jalan pada jam kerja</td> <td>3.750</td> <td>11.250</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN				Jenis Pelayanan Kesehatan				Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, diwajibkan membayar retribusi pelayanan				Tarif Retribusi Puskesmas:				a. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar :				Pemeriksaan/Pengobatan Rawat Jalan pada jam kerja	3.750	11.250	15.000	
JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF																																																									
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN																																																												
Jenis Pelayanan Kesehatan																																																												
Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, diwajibkan membayar retribusi pelayanan																																																												
Tarif Retribusi Puskesmas:																																																												
a. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar :																																																												
Pemeriksaan/Pengobatan Rawat Jalan pada jam kerja	3.750	11.250	15.000																																																									
JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF																																																									
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN																																																												
Jenis Pelayanan Kesehatan																																																												
Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, diwajibkan membayar retribusi pelayanan																																																												
Tarif Retribusi Puskesmas:																																																												
a. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar :																																																												
Pemeriksaan/Pengobatan Rawat Jalan pada jam kerja	3.750	11.250	15.000																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
	Pemeriksaan/Pengobatan Rawat Jalan diluar jam kerja	5.000	15.000	20.000	Pemeriksaan/Pengobatan Rawat Jalan diluar jam kerja	5.000	15.000	20.000	
	Pelayanan Gawat Darurat	5.000	15.000	20.000	Pelayanan Gawat Darurat	5.000	15.000	20.000	
	Akomodasi rawat inap per hari	50.000	150.000	200.000	Akomodasi rawat inap per hari	50.000	150.000	200.000	
	b. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi	-	-		b. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi	-	-		
	1. Pembersihan Karang Gigi per Rahang	-	-		1. Pembersihan Karang Gigi per Rahang	-	-		
	a. Manual	12.500	37.500	50.000	a. Manual	12.500	37.500	50.000	
	b. Elektrik	18.750	56.250	75.000	b. Elektrik	18.750	56.250	75.000	
	2. Pencabutan Gigi Susu 1 (satu) buah	-	-		2. Pencabutan Gigi Susu 1 (satu) buah	-	-		
	a. Dengan Anestesi Topikal	2.500	7.500	10.000	a. Dengan Anestesi Topikal	2.500	7.500	10.000	
	b. Dengan Anestesi Injeksi	6.250	18.750	25.000	b. Dengan Anestesi Injeksi	6.250	18.750	25.000	
	3. Dst..				3. Dst..				
	c. Tarif Pelayanan Tindakan Medis :	-	-		c. Tarif Pelayanan Tindakan Medis :	-	-		
	1. Perawatan Luka tanpa Jahitan	2.500	7.500	10.000	1. Perawatan Luka tanpa Jahitan	2.500	7.500	10.000	
	2. Perawatan Luka dengan Jahitan 1 s/d 5	7.500	22.500	30.000	2. Perawatan Luka dengan Jahitan 1 s/d 5	7.500	22.500	30.000	
	3. Perawatan Luka dengan Jahitan 6 s/d 10	12.500	37.500	50.000	3. Perawatan Luka dengan Jahitan 6 s/d 10	12.500	37.500	50.000	
	4. Dst...				4. Dst...				
	d. Tarif Dokter Spesialis :	-	-		d. Tarif Dokter Spesialis :	-	-		
	1. Konsultasi	12.500	37.500	50.000	1. Konsultasi	12.500	37.500	50.000	
	2. Tindakan :	-	-		2. Tindakan :	-	-		
	- Paket Tindakan 1 (Ringan)	50.000	150.000	200.000	- Paket Tindakan 1 (Ringan)	50.000	150.000	200.000	
	- Paket Tindakan 2 (Sedang)	87.500	262.500	350.000	- Paket Tindakan 2 (Sedang)	87.500	262.500	350.000	
	USG tanpa print out	18.750	56.250	75.000	USG tanpa print out	18.750	56.250	75.000	
	USG dengan print out	18.750	56.250	75.000	USG dengan print out	25.000	75.000	100.000	

A2

A3 4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan
		USG dengan print out	25.000	75.000	100.000	e. tarif pertolongan persalinan, perawatan bayi baru lahir, pelayanan KB dan tindakan kebidanan;			
		e. tarif pertolongan persalinan, perawatan bayi baru lahir, pelayanan KB dan tindakan kebidanan;	-	-		1. Persalinan Normal :	-	-	
		1. Persalinan Normal :	-	-		a. Persalinan Normal	175.000	525.000	700.000
		a. Persalinan Normal	175.000	525.000	700.000	b. Persalinan Kuretase Manual	62.500	187.500	250.000
		b. Persalinan Kuretase Manual	62.500	187.500	250.000	Dst...			
		Dst...				f. Tarif Pemeriksaan Kesehatan :	-	-	
		f. Tarif Pemeriksaan Kesehatan :	-	-		1. Untuk melanjutkan Pendidikan/Melamar Pekerjaan	5.000	15.000	20.000
		1. Untuk melanjutkan Pendidikan/Melamar Pekerjaan	5.000	15.000	20.000	2. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Tahap 1	37.500	112.500	150.000
		2. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Tahap 1	37.500	112.500	150.000	3. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Tahap 2	37.500	112.500	150.000
		3. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Tahap 2	37.500	112.500	150.000	g. Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk Kepentingan Penyidikan atau Pengadilan :	-	-	
		g. Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk Kepentingan Penyidikan atau Pengadilan :	-	-		1. Visum untuk Korban Hidup	12.500	37.500	50.000
		1. Visum untuk Korban Hidup	12.500	37.500	50.000	2. Visum luar jenazah	12.500	37.500	50.000
		2. Visum luar jenazah	12.500	37.500	50.000	h. Tarif pelayanan penunjang medik untuk laboratorium klinik di Puskesmas	-	-	
		h. Tarif Pelayanan Praktik kerja lapangan pendidikan kesehatan	-	-		1. SGOT	8.750	26.250	35.000
		1. Penerbitan administrasi Praktek kerja lapangan	12.500	37.500	50.000	2. SGPT	8.750	26.250	35.000
		i. Tarif pemeriksaan penunjang medik untuk laboratorium klinik di Puskesmas	-	-		3. Alkali Fosfatase	8.750	26.250	35.000
			-	-		Dst...			
			-	-		i. Rujukan dengan Ambulance :	-	-	

Pelayanan praktik kerja lapangan dan studi banding bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																
		1. SGOT	8.750	26.250	35.000	1. Jarak 0 - 10 km	12.500	37.500	50.000	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																
		2. SGPT	8.750	26.250	35.000	2. Jarak 11 - 20 km	18.750	56.250	75.000																	
		3. Alkali Fosfatase	8.750	26.250	35.000	Dst...																				
		Dst...				j. Tarif Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah :	-	-																		
		j. Rujukan dengan Ambulance :	-	-		Hematologi	-	-																		
		1. Jarak 0 - 10 km	12.500	37.500	50.000	o Hemoglobin	6.250	18.750	25.000																	
		2. Jarak 11 - 20 km	18.750	56.250	75.000	o Darah Lengkap (Hb, Leu, Eri, Tr, Ht, Diff, LED)	12.500	37.500	50.000																	
		Dst...				o Darah Rutin (Hb, Leu, Eri, Tr, Ht, Diff)	10.000	30.000	40.000																	
		k. Tarif Pelayanan Studi Banding	25.000	75.000	100.000	Dst...																				
		4. Pembekalan/kegiatan/orang	-	-	-																					
		i. Tarif Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah :	-	-																						
		Hematologi	-	-																						
		o Hemoglobin	6.250	18.750	25.000																					
		o Darah Lengkap (Hb, Leu, Eri, Tr, Ht, Diff, LE D)	12.500	37.500	50.000																					
		o Darah Rutin (Hb, Leu, Eri, Tr, Ht, Diff)	10.000	30.000	40.000																					
		Dst...																								
		Lampiran II Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Rawat Jalan (Per Pasien Setiap Kali Kunjungan)																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>URAIAN</th> <th>JASA SARANA (Rp)</th> <th>JASA PELAYANA N (Rp)</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi Antar Spesialis</td> <td>15.000</td> <td>35.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konsultasi Dr. Spesialis</td> <td>15.000</td> <td>35.000</td> <td>50.000</td> </tr> </tbody> </table>				No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)		TARIF (Rp)	1	Konsultasi Antar Spesialis	15.000	35.000	50.000	2	Konsultasi Dr. Spesialis	15.000	35.000	50.000					
No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	TARIF (Rp)																						
1	Konsultasi Antar Spesialis	15.000	35.000	50.000																						
2	Konsultasi Dr. Spesialis	15.000	35.000	50.000																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																			
		3	Konsultasi Dr. Sub Spesialis	25.000	75.000	100.000																																				
		4	Konsultasi Dr. Gigi	15.000	25.000	40.000																																				
		TARIF MEDIK TINDAKAN NON OPERATIF (PER KALI TINDAKAN)																																								
		A	KLINIK GIGI																																							
		1	Eksisi Polip	75.000	50.000	125.000																																				
		2	v.	45.000	30.000	75.000																																				
		3	Mumifikasi per Kunjungan	36.000	24.000	60.000																																				
			Dst...																																							
		B	KLINIK BEDAH MULUT																																							
		1	Abses Ekstra Oral	288.000	192.000	480.000																																				
		2	Abses Intra Oral	144.000	96.000	240.000																																				
		3	Apex Resectie 1 Elemen	300.000	200.000	500.000																																				
			Dst....																																							
		C	KLINIK ANAK																																							
		1	DPT + Hepatitis	24.000	16.000	40.000																																				
		2	Imunisasi BCG	12.000	8.000	20.000																																				
		3	Imunisasi Campak	12.000	8.000	20.000																																				
			Dst...																																							
		D	Dst.																																							
		Struktur dan Besaran Tarif Pengujian Kesehatan RSUD Pakuhaji																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 1029 526 1125">No.</th> <th data-bbox="526 1029 772 1125">URAIAN</th> <th data-bbox="772 1029 884 1125">JASA SARANA (Rp)</th> <th data-bbox="884 1029 1041 1125">JASA PELAYANAN (Rp)</th> <th data-bbox="1041 1029 1153 1125">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PAKUHAJI</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Paket A 1</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jenis Pemeriksaan</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 Pemeriksaan Dokter Umum</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Untuk Keperluan :</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Melamar Pekerjaan</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)					PAKUHAJI	1	Paket A 1	20.000	20.000	40.000		Jenis Pemeriksaan	-	-			1 Pemeriksaan Dokter Umum	-	-			Untuk Keperluan :	-	-			- Melamar Pekerjaan	-	-		
No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)																																						
				PAKUHAJI																																						
1	Paket A 1	20.000	20.000	40.000																																						
	Jenis Pemeriksaan	-	-																																							
	1 Pemeriksaan Dokter Umum	-	-																																							
	Untuk Keperluan :	-	-																																							
	- Melamar Pekerjaan	-	-																																							
							Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																			

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		- Sekolah / Pendidikan	-	-	-		
		Catatan : Bila ada pemeriksaan khusus atas permintaan, ditambahkan dengan tarif pemeriksaan tersebut sesuai Rawat jalan.					
2	Paket A 2	48.000	60.000	108.000			
	Jenis Pemeriksaan	-	-				
1	Pemeriksaan Dokter Umum	-	-				
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	-	-				
3	Pemeriksaan Mata (Visus + buta warna)	-	-				
	Untuk Keperluan :	-	-				
	- Mendapatkan SIM	-	-				
3	Dst						
		Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Gawat Darurat RSUD Pakuhaji					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)			
1	Konsultasi Dr.Spesialis (on site)	15.000	45.000	60.000			
2	Observasi Kegawatan lebih dari 4 Jam	15.000	50.000	65.000			
3	Pemeriksaan /konsul Umum	10.000	30.000	40.000			
4	Asuhan keperawatan	10.000	20.000	30.000			
	TINDAKAN		-	-			
I	TINDAKAN RD 1	10.000	20.000	30.000			
a	Eksplorasi luka laserasi						
b	Ganti balutan combustio <10%						
c	Glucotest/ sliding scale						
	Dst...						
II	TINDAKAN RD 2	32.000	22.000	54.000			

Handwritten signature

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a	Baging Efektif				
		b	Cukur rambut/ persiapan craniotomy				
		c	Ganti balutan combustio <30%				
			Dst...				
		III	TINDAKAN RD 3	69.000	46.000	115.000	
		a	Eksplorasi Vulnus Spunctum				
			Ext. Corpus Alienum				
		b	jarum/benda Asing				
		c	Ekstraksi Kuku (satu kuku)				
			Dst...				
		IV	Dst.				
	Struktur dan Besaran Tarif Tindakan Medik Operatif RSUD Pakuhaji						Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
		A	BEDAH UMUM				
		1	Kecil I:	507.000	338.000	845.000	
			Ekstraksi kuku				
			Eksisi clavus				
			Insisi Abces < 1 cm				
			Dst...				
		2	Kecil II:	624.000	416.000	1.040.000	
			Core Biopsi				
			Eksterpasi Tumor kulit kecil 3 cm				
			Ensisi abses dalam otot				
		3	Kecil III:	975.000	650.000	1.625.000	
			Businasi				
			Eksterpasi Tumor kulit > 3 cm				
			Lobuloplasty				

Dr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		Dst...					
		Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap (Per Hari Rawat) RSUD Pakuhaji					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
		1	Tarif Akomodasi :				
			- Kelas 3	50.000	40.000	90.000	
			- Kelas 2	90.000	60.000	150.000	
			- Kelas 1	140.000	60.000	200.000	
			- Kelas VIP	285.000	60.000	345.000	
			- Kelas khusus/HCU	225.000	60.000	285.000	
			- Kelas ICU	265.000	60.000	325.000	
		2	Konsul Dr.Spesialis	25.000	75.000	100.000	
		3	Visit Konsul Antar Dr.Spesialis	25.000	75.000	100.000	
		4	Dokter Jaga	10.000	20.000	30.000	
			Dst...				
		Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Penunjang Medik RSUD Pakuhaji					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	
		PEMERIKSAAN LABORATORIUM (PER KALI PEMERIKSAAN/PER SAMPEL)					
		1	2 JPP	23.000	5.000	28.000	
		2	2 JPP Stick	23.000	5.000	28.000	
		3	AGD + Elektrolite	156.000	39.000	195.000	
		4	Albumin	36.000	9.000	45.000	
		5	Alkali Fosfatase/ Phospatase	36.000	9.000	45.000	
		6	Amilase	68.000	17.000	85.000	

hs

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan		
		7	Analisa Cairan Pleura	110.400	27.600	138.000			
		8	Analisa Cairan Sendi (Dg Kimia)	52.000	13.000	65.000			
			Dst...						
		Struktur dan Besaran Tarif Tindakan Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi RSUD Pakuhaji						Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)			
		1	Persalinan Spontan Normal						
			- Bidan	327.000	218.000	545.000			
			- Dokter Umum	405.000	270.000	675.000			
			- Dokter Spesialis	546.000	364.000	910.000			
			Bayi lebih dari 1 jasa dokter spesialis ditambah (per bayi)	93.000	62.000	155.000			
			Bayi Letak Sungsang jasa Dokter Spesialis ditambah	93.000	62.000	155.000			
		2	Biopsi Cerviks	99.000	66.000	165.000			
		3	Douglas Fungsi	99.000	66.000	165.000			
		4	Eksplorasi Hematoma	393.000	262.000	655.000			
			Dst...						
		Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik (Per Tindakan) RSUD Pakuhaji						Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)			
		1	Aktinoteraphy	23.000	15.000	38.000			
		2	Bangku Quadricep	23.000	15.000	38.000			

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
3	Blader Training	21.000	14.000	35.000			
4	Breating, Postural Drainage	15.000	10.000	25.000			
5	CS	21.000	14.000	35.000			
6	Dry Nedle	46.000	30.000	76.000			
	Dst....						
Struktur dan Besaran Tarif pelayanan Penunjang Non Medik RSUD Pakuhaji						Dihapus.	1. Pelayanan bimbingan pendidikan/pelatihan, kegiatan kunjungan kerja, dan studi banding/magang bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.
No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)		2. Penyewaan gedung/ruang pertemuan/auditorium dan perlengkapannya di Rumah Sakit merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
TARIF BIMBINGAN PENDIDIKAN/PELATIHAN (PER-ORANG PER HARI, PER KEGIATAN)							
1	BIDANG KESEHATAN	-	-	-		3. Pelayanan pemusnahan sampah medis dan sterilisasi alat medis seyogianya sudah masuk dalam perhitungan tarif pelayanan kesehatan.	
-	-SLA/ SMK KESEHATAN	4.000	3.000	7.000			
	-D III (D1 - D3 Negeri)	6.000	4.000	10.000			
-	-D III (D1 - D3 Swasta)	9.000	6.000	15.000			
-	Dst...						
2	DI LUAR BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
-	-SLA/ SMK UMUM	3.000	2.000	5.000			
-	-D III (D1 - D3 Negeri)	6.000	4.000	10.000			
-	Dst...						
3	PERMINTAAN SEBAGAI NARASUMBER	-	-	-			
-	-Eselon IV atau sederajat D3 s/d S1	300.000	200.000	500.000			
-	-Eselon III atau sederajat S2	420.000	280.000	700.000			
4	MAGANG NON-INSTITUSI	-	-	-			
-	-D3-AKBID/AKPE	15.000	10.000	25.000			
-	-Instalasi Rawat Intensif (ICU/ICCU	30.000	20.000	50.000			
-	-Instalasi Bedah Sentral	75.000	50.000	125.000			
-	-Magang di bagian kantor						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		(diluar narasumber)	15.000	40.000		
5	PENGAMBILAN DATA UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN/PENELITIAN	-	-	-		
	-D3 per paket	120.000	80.000	200.000		
	-S1 per paket	180.000	120.000	300.000		
	-S2 per paket	300.000	200.000	500.000		
	-INSTITUSI	600.000	400.000	1.000.000		
6	PEMBUATAN / PERPANJANGAN MOU	-	-	-		
-	-Pendidikan D3 Kesehatan	1.200.000	800.000	2.000.000		
-	-Pendidikan S1 Kesehatan	1.800.000	1.200.000	3.000.000		
7	AUDITORIUM	-	-	-		
	-Kurang dari 6 jam	750.000	500.000	1.250.000		
	-Lebih dari 6 jam, maksimal 10 jam	1.050.000	700.000	1.750.000		
TARIF KUNJUNGAN KERJA/STUDY BANDING/KUNJUNGAN KERJA LAINNYA						
1	Biaya presentasi	300.000	200.000	500.000		
2	Biaya Materi	150.000	100.000	250.000		
3	Biaya kebersihan	150.000	100.000	250.000		
4	Konsumsi / orang	30.000	20.000	50.000		
PELAYANAN PEMUSNAHAN SAMPAH/LIMBAH MEDIS						
1	Biaya Administrasi Pembuatan Naskah Kerjasama	90.000	60.000	150.000		
2	Pemusnahan Limbah Padat Medis	-	-	-		
	-Biaya Pemusnahan Limbah Padat / kg	9.000	6.000	15.000		
3	Pengolahan Limbah Cair Medis	-	-	-		
	-Biaya Pengolahan Limbah Cair / liter	-	-	-		
	-01 s/d 10 liter	12.000	8.000	20.000		
	-11 s/d 20 liter	10.200	6.800	17.000		
	Dst...					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																													
		PELAYANAN STERILISASI ALAT MEDIS <table border="1" data-bbox="450 316 1160 480"> <thead> <tr> <th colspan="2">JENIS ALAT STERILISASI</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kassa Kecil (16 X 20 Cm)</td> <td>3.000</td> <td>2.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kassa Besar (26 X 40 Cm)</td> <td>6.000</td> <td>5.000</td> <td>11.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Big-Gaas steril</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				JENIS ALAT STERILISASI		-	-	-	1	Kassa Kecil (16 X 20 Cm)	3.000	2.000	5.000	2	Kassa Besar (26 X 40 Cm)	6.000	5.000	11.000	3	Big-Gaas steril	4.000	4.000	8.000		Dst...																									
JENIS ALAT STERILISASI		-	-	-																																																
1	Kassa Kecil (16 X 20 Cm)	3.000	2.000	5.000																																																
2	Kassa Besar (26 X 40 Cm)	6.000	5.000	11.000																																																
3	Big-Gaas steril	4.000	4.000	8.000																																																
	Dst...																																																			
		Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah/Perawatan Jenazah (Per Pelayanan/Per Jenazah) RSUD Pakuhaji <table border="1" data-bbox="450 603 1160 1034"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>URAIAN</th> <th>JASA SARANA (Rp)</th> <th>JASA PELAYANAN (Rp)</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hasil Pemeriksaan Visum Luar</td> <td>60.000</td> <td>40.000</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hasil Pemeriksaan Visum Korban Mati</td> <td>60.000</td> <td>40.000</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hasil Pemeriksaan Visum Perkosaan</td> <td>60.000</td> <td>40.000</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pengisian Form Asuransi Nasional</td> <td>150.000</td> <td>100.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengisian Form Asuransi Asing</td> <td>900.000</td> <td>600.000</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Visum luar jenazah, dalam jam kerja WNI</td> <td>360.000</td> <td>240.000</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Visum luar jenazah, dalam jam kerja WNA</td> <td>840.000</td> <td>560.000</td> <td>1.400.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)	1	Hasil Pemeriksaan Visum Luar	60.000	40.000	100.000	2	Hasil Pemeriksaan Visum Korban Mati	60.000	40.000	100.000	3	Hasil Pemeriksaan Visum Perkosaan	60.000	40.000	100.000	4	Pengisian Form Asuransi Nasional	150.000	100.000	250.000	5	Pengisian Form Asuransi Asing	900.000	600.000	1.500.000	6	Visum luar jenazah, dalam jam kerja WNI	360.000	240.000	600.000	7	Visum luar jenazah, dalam jam kerja WNA	840.000	560.000	1.400.000		Dst...					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)																																																
1	Hasil Pemeriksaan Visum Luar	60.000	40.000	100.000																																																
2	Hasil Pemeriksaan Visum Korban Mati	60.000	40.000	100.000																																																
3	Hasil Pemeriksaan Visum Perkosaan	60.000	40.000	100.000																																																
4	Pengisian Form Asuransi Nasional	150.000	100.000	250.000																																																
5	Pengisian Form Asuransi Asing	900.000	600.000	1.500.000																																																
6	Visum luar jenazah, dalam jam kerja WNI	360.000	240.000	600.000																																																
7	Visum luar jenazah, dalam jam kerja WNA	840.000	560.000	1.400.000																																																
	Dst...																																																			
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-																																													
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-																																													
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	-																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 27 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari